



PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN

**PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Tahun 2023



**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Bung Karno Kompleks KTC Telp/Fax. (0372) 8281096,8281792
Website: www.dikpora.sumbawabarakab.go.id, Email: info_dikporaksb@yahoo.com
TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Nomor : 071.1/400.35.1/Dikbud/2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, perlu diatur ketentuan mengenai penyusunan kalender Pendidikan, pengaturan beban belajar Peserta Didik dan beban kerja Pendidik pada Satuan Pendidikan di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan pada Satuan Pendidikan di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Satuan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Satuan Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan bagi Siswa Baru;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Satuan Pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 16. Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
 17. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 03 Tahun 2022, Nomor 03 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan pada Satuan Pendidikan di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2023/2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini :

1. Satuan Pendidikan adalah :
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Perencanaan pengaturan Kelas adalah:
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Satuan Pendidikan;
 - b. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin siswa tiap kelas, penempatan denah Satuan Pendidikan pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis;
 - c. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan siswa dapat mengetahui ruang belajar masing – masing.
3. Hari Efektif Sekolah adalah hari sekolah yang dipergunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan kurikulum.
4. Hari Belajar Siswa adalah hari belajar yang dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.
5. Minggu Belajar Efektif adalah masa belajar selama enam atau lima hari Satuan Pendidikan yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan yang tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai dengan ketentuan kurikulum.
6. Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester I dan semester II.
7. Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester I dan semester II.
8. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester I dan semester II.
9. Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
10. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim/bencana alam atau libur lain diluar ketentuan tentang libur umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Libur Satuan Pendidikan adalah hari libur Satuan Pendidikan yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdiri atas hari libur semester, hari libur khusus, hari libur umum, dan libur akhir semester.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai pada hari Senin, 10 Juli 2023 dan berakhir pada hari Sabtu, 13 Juli 2024.

BAB III

PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan hari pertama masuk sekolah dari Jenjang PAUD, SD, dan SMP dimulai tanggal 10 Juli 2023.

- (2) Kegiatan hari pertama masuk sekolah tanggal 10 Juli sampai dengan 12 Juli 2023 diisi dengan kegiatan sebagai berikut;
- a. Bagi kelas I SD dan kelas VII SMP melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diadakan antara lain: (1) Pengenalan Satuan Pendidikan dan cara belajar, (2) Pengumpulan data untuk kepentingan tenaga administrasi Satuan Pendidikan termasuk pengumpulan data melalui angket orang tua, angket siswa, kuisioner dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut laporan pribadi, (3) kegiatan *bridging course* (Persiapan-persiapan belajar pada jenjang Satuan Pendidikan yang lebih tinggi), pembinaan budi pekerti/Agama, kerja bakti, pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan dan dilarang melakukan tindakan perpeloncoan.
 - b. Bagi kelas II sampai dengan kelas VI SD, kelas VIII dan IX SMP dapat diisi dengan kegiatan belajar mengajar, bakti sosial, porseni, pendalaman materi sistem pembelajaran di Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama atau tes potensi, bakat dan minat siswa.

BAB IV

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 4

Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan agar proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang efektif. Satuan Pendidikan beserta guru sebagai pengelola proses belajar mengajar wajib mempersiapkan kegiatan antara lain:

1. Pemetaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
2. Program Semester
Dalam menyusun dokumen program semester ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menentukan hari belajar efektif untuk semester yang bersangkutan dengan menyisihkan waktu untuk ulangan akhir semester dan remedial.
 - b. Mengkaji standar isi mengacu kepada kurikulum yang digunakan.
 - c. Menyusun Jadwal Penilaian Pembelajaran.
3. Menyusun RPP (Rencana Program Pembelajaran) dan/atau melaksanakan RPP.
 - a. RPP dibuat berdasarkan silabus yang telah ditentukan dalam program pengajaran semester.
 - b. RPP merupakan persiapan/perencanaan guru untuk mengelola proses belajar mengajar yang siapdigunakan pada saat tatap muka dalam kelas.
4. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler, administrasi kurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian serta bimbingan karier.

Pasal 5

Pembagian raport kepada Peserta Didik dilaksanakan :

1. Untuk semester I, dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Desember 2023
2. Untuk semester II, dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Juni 2024

Pasal 6

Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan 6 (enam) hari belajar mengajar per minggu.

BAB V
KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 7

- (1) Pada tengah semester I dan semester II Satuan Pendidikan melakukan kegiatan evaluasi kegiatan pembelajaran;
- (2) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan selama 6 (enam) hari.

BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) merupakan tugas dan tanggungjawab guru yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Penilaian Kenaikan Kelas pada akhir tahun pelajaran 2023/2024 untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
HARI BELAJAR EFEKTIF DAN HARI LIBUR

Pasal 9

Jumlah hari belajar efektif dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) hari, sebanyak banyaknya 245 (dua ratus empat puluh lima) hari.

Pasal 10

Jumlah hari belajar efektif pada Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagai berikut;

1. Semester I selama 115 hari, mulai pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023;
2. Semester II selama 102 hari, mulai Senin, tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024.

BAB VIII
HARI-HARI LIBUR

Pasal 11

Libur semester Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:

1. Libur Semester I berlangsung selama 12 (dua belas) hari kalender pendidikan mulai hari senin, tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan hari Sabtu, 30 Desember 2023.
2. Libur semester II berlangsung selama 18 (Delapan belas) hari kalender pendidikan mulai hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sampai hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2023.

Pasal 12

Libur khusus bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri bagi Peserta Didik PAUD, SD, dan SMP, diatur sebagai berikut:

1. Libur awal Ramadhan 1445 H berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 12 s.d 14 Maret 2024;
2. Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kalender pendidikan mulai tanggal 4 April s.d. 17 April 2024.

3. Libur awal Ramadhan 1445 H dan libur hari raya Idul Fitri 1445 H tersebut pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan keputusan pemerintah.

Pasal 13

- (1) Hari – hari Libur Nasional Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. Tahun Baru Islam 1445 H: Rabu, 19 Juli
 - b. Hari Kemerdekaan RI: Kamis, 17 Agustus
 - c. Maulid Nabi Muhammad SAW: Kamis, 28 September
 - d. Hari Raya Natal: Senin, 25 Desember
- (2) Perkiraan Hari Libur Nasional Tahun 2024 (Menunggu Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ketentuan) sebagai berikut:
 - a. Tahun Baru Masehi 2024: Senin, 1 Januari
 - b. Hari Isra Mi'raj: Kamis, 8 Februari
 - c. Tahun Baru Imlek: Sabtu, 10 Februari
 - d. Hari raya Nyepi: Senin, 11 Maret
 - e. Wafatnya Isa Al Masih: Jumat, 29 April
 - f. Hari Raya Idul Fitri 1445 H: Rabu-Kamis, 20-11 April
 - g. Hari Buruh: Rabu, 1 Mei
 - h. Kenaikan Isa Al Masih: Kamis, 9 Mei
 - i. Hari Raya Waisak: Kamis, 23 Mei
 - j. Hari Lahir Pancasila: Sabtu, 1 Juni
 - k. Hari Raya Idul Adha 1445 H: 17 Juni

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Bagi Satuan Pendidikan Swasta atau Satuan Pendidikan yang berciri khas keagamaan, yang ingin menetapkan hari belajar efektif 5 (lima) hari per minggu maka terlebih dahulu mendapatkan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat sesuai kewenangan;
- (2) Kelebihan 6 hari efektif pada semester I Satuan Pendidikan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: kegiatan kebudayaan, panen karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), Hari Lahir Kabupaten Sumbawa Barat, Hari Guru Nasional, Hari Pendidikan Nasional dan kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik.

BAB XI PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 3 Juli 2023



Kepala Dinas,

KHUSNARTI, S. Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197004251997032004

Tembusan:

1. Bupati Sumbawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Koordinator Pengawas Sekolah Dinas pada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.

TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMBINAAN
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
 SUMBAWA BARAT TAHUN PELAJARAN 2023/2024

**KALENDER PENDIDIKAN JENJANG PAUD, SD, DAN SMP
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

SEMESTER GANJIL 2023							SEMESTER GENAP 2024																				
JULI 2023							JANUARI 2024																				
MINGGU		2	9	16	23	30	TGL	URAIAN						MINGGU		7	14	21	28	TGL	URAIAN						
SENIN		3	10	17	24	31	1-8	Hari sekolah: 18						SENIN		8	15	22	29	1	Hari Sekolah: 26						
SELASA		4	11	18	25		10	Libur Semester Dua						SELASA		9	16	23	30	2	Tahun Baru Mashehi (Libur Nasional)						
RABU		5	12	19	26		10-12	Hari Pertama Sekolah						RABU		3	10	17	24	31		MPLS					
KAMIS		6	13	20	27		19	Tahun Baru Islam						KAMIS		4	11	18	25								
JUM'AT		7	14	21	28									JUM'AT		5	12	19	26								
SABTU		1	8	15	22	29								SABTU		6	13	20	27								
AGUSTUS 2023							FEBRUARI 2024																				
MINGGU		6	13	20	27		TGL	URAIAN						MINGGU		4	11	18	25	TGL	URAIAN						
SENIN		7	14	21	28		17	Hari Sekolah: 26						SENIN		5	12	19	26	8	Hari Sekolah: 23						
SELASA	1	8	15	22	29			HUT Kemerdekaan RI						SELASA		6	13	20	27		Isra Mi'raj						
RABU	2	9	16	23	30									RABU		7	14	21	28	10	Hari Imlek						
KAMIS	3	10	17	24	31									KAMIS	1	8	15	22	29								
JUM'AT	4	11	18	25										JUM'AT	2	9	16	23									
SABTU	5	12	19	26										SABTU	3	10	17	24									
SEPTEMBER 2023							MARET 2024																				
MINGGU		3	10	17	24		TGL	URAIAN						MINGGU		3	10	17	24	31	TGL	URAIAN					
SENIN		4	11	18	25		25-30	Hari Sekolah: 25						SENIN		4	11	18	25	4-9	Penilaian Tengah Semester						
SELASA		5	12	19	26		18-23	Penilaian Tengah Semester						SELASA		5	12	19	26	11	Hari Raya Nyepi						
RABU		6	13	20	27		28	Maulid Nabi						RABU		6	13	20	27	12-14	Libur awal puasa						
KAMIS		7	14	21	28									KAMIS		7	14	21	28	29	Libur Wafat Isa Almasi						
JUM'AT	1	8	15	22	29									JUM'AT	1	8	15	22	29								
SABTU	2	9	16	23	30									SABTU	2	9	16	23	30								
OKTOBER 2023							APRIL 2024																				
MINGGU		1	8	15	22	29	TGL	URAIAN						MINGGU		7	14	21	28	TGL	URAIAN						
SENIN		2	9	16	23	30	23-28	Hari Sekolah: 26						SENIN	1	8	15	22	29	4-17	Hari Sekolah: 14						
SELASA		3	10	17	24	31		Perkiraan AN SD						SELASA	2	9	16	23	30		Libur Sekitar Idul Fitri						
RABU		4	11	18	25									RABU	3	10	17	24		10-11	Hari Raya Idul Fitri						
KAMIS		5	12	19	26									KAMIS		4	11	18	25								
JUM'AT		6	13	20	27									JUM'AT		5	12	19	26								
SABTU		7	14	21	28									SABTU		6	13	20	27								
NOVEMBER 2023							MEI 2024																				
MINGGU		5	12	19	26		TGL	URAIAN						MINGGU		5	12	19	26	TGL	URAIAN						
SENIN		6	13	20	27			Hari Sekolah: 26						SENIN		6	13	20	27	1	Hari Sekolah: 24						
SELASA		7	14	21	28									SELASA		7	14	21	28	13-18	Hari Buruh						
RABU	1	8	15	22	29									RABU	1	8	15	22	29	9	Ujian Sekolah (US)SD-SMP						
KAMIS	2	9	16	23	30									KAMIS	2	9	16	23	30	23	Kenaikan Isa						
JUM'AT	3	10	17	24										JUM'AT	3	10	17	24	31		Hari raya Waisak						
SABTU	4	11	18	25										SABTU	4	11	18	25									
DESEMBER 2023							JUNI 2024																				
MINGGU		3	10	17	24	31	TGL	URAIAN						MINGGU		2	9	16	23	30	TGL	URAIAN					
SENIN		4	11	18	25		4-9	Hari Sekolah: 14						SENIN		3	10	17	24	31	1	Hari Sekolah: 17					
SELASA		5	12	19	26		16	Penilaian Akhir Semester						SELASA		4	11	18	25	10-15	Hari lahir Pancasila						
RABU		6	13	20	27		18-30	Pembagian Raport						SELASA		5	12	19	26	17	Penilaian Akhir Semester						
KAMIS		7	14	21	28		25	Libur Semester Satu						RABU		6	13	20	27	17	Hari Raya Idul Adha						
JUM'AT	1	8	15	22	29		26	Libur Natal						KAMIS		7	14	21	28	22	Pembagian Raport						
SABTU	2	9	16	23	30			Cuti bersama						JUM'AT		8	15	22	29	24-29	Libur Kenaikan Kelas						
														SABTU	1	8	15	22	29								
JULI 2024																											
MINGGU		7	14	21	28		TGL	URAIAN						MINGGU		7	14	21	28	TGL	URAIAN						
SENIN		8	15	22	29		1-13	Hari Efektif 25						SENIN		8	15	22	29	1-13	Libur Kenaikan Kelas						
SELASA		9	16	23	30		15	Hari Pertama						SELASA		9	16	23	30		Masuk Sekolah						
RABU		10	17	24	31									RABU		10	17	24	31								
KAMIS		11	18	25										KAMIS		11	18	25									
JUM'AT		12	19	26										JUM'AT		12	19	26									
SABTU		13	20	27										SABTU		13	20	27									

Hari Pertama Masuk Sekolah
 Libur Umum
 Penilaian Tengah Semester
 Penilaian Akhir Semester
 Pembagian Raport
 Libur semester
 Perkiraan Asemen Nasional
 Ujian Sekolah (US)
 Libur Awal Puasa
 Libur Sekitar Idul Fitri
 MPLS

Catatan :
 Libur Umum dan Cuti bersama Bulan Januari s.d Juli 2023 masih bersifat perkiraan dan lanjut akan di sesuaikan dengan Kalender Nasional Tahun 2023

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 071.1/400.3.5.1/DIKBUD/2023
TANGGAL 3 JULI 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN PELAJARAN 2023/2024

**JUMLAH HARI NON EFEKTIF DAN HARI EFEKTIF SEKOLAH
TAHUN AJARAN 2023/ 2024**

A. SEMESTER I 2023																
NO	BULAN DAN TAHUN	JUMLAH HARI	HARI NON EFEKTIF						HARI EFEKTIF						HARI SEKOLAH	KET
			MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR SEMESTER	LIBUR KHUSUS	LIBUR KEAGAMAAN	JUMLAH	AWAL TP (MPLS)	HARI TATAP MUKA	PENILAIAN AKHIR SEMESTER R/ PTS	UJIAN SEKOLAH (US)	PASCA PAS	BAGI RAPOR		
1	Juli 2023	31	5	1	7	0	0	13	3	15	0	0	0	0	18	
2	Agustus 2023	31	4	1	0	0	0	5	0	26	0	0	0	0	26	
3	Setember 2023	30	4	1	0	0	0	5	0	20	5	0	0	0	25	
4	Oktober 2023	31	5	0	0	0	0	5	0	26	0	0	0	0	26	
5	November 2023	30	4	0	0	0	0	4	0	26	0	0	0	0	26	
6	Desember 2023	31	5	1	10	1	0	17	0	2	6	0	5	1	14	
JUMLAH SEMESTER I		184	27	4	17	1	0	49	3	115	11	0	5	1	135	
B. SEMESTER GENAP 2024																
7	Januari 2024	31	4	1	0	0	0	5	0	26	0	0	0	0	26	
8	Februari 2024	29	4	2	0	0	0	6	0	23	0	0	0	0	23	
9	Maret 2024	31	5	2	0	3	0	10	0	15	6	0	0	0	21	
10	April 2024	30	4	2	0	0	10	16	0	14	0	0	0	0	14	
11	Mei 2024	31	4	3	0	0	0	7	0	18	0	6	0	0	24	
12	Juni 2024	30	5	2	6	0	0	13	0	6	6	0	4	1	17	
JUMLAH SEMESTER II		182	26	12	6	3	10	57	0	102	12	6	4	1	125	
TOTAL JUMLAH		366	53	16	23	4	10	106	3	217	23	6	9	2	260	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 071.1/400.3.5.1/DIKBUD/2023
TANGGAL 3 JULI 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN DINAS DIKBUD
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO	TANGGAL/BULAN/TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	1 s.d 8 Juli 2023	Hari Libur semester 2 (Kenaikan Kelas)
2	10 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
3	10 s.d 12 Juli 2023	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
4	19 Juli 2023	Tahun Baru Islam
5	17 Agustus 2023	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
6	25 s.d 30 September 2023	Kegiatan Tengah Semester
7	28 September 2023	Maulid Nabi Muhammad SAW
8	4 s.d 9 Desember 2023	Kegiatan Penilaian Akhir semester
9	16 Desember 2023	Pembagian Rapor
10	18 s.d 30 Desember 2023	Libur semester Satu
11	25 Desember 2023	Hari Natal
12	26 Desember 2023	Cuti Bersama
13	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi)
14	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
15	8 Februari 2024	Libur Umum (Isra' Mi'raj)
16	10 Februari 2024	Libur hari Imlek
17	4 s.d 9 Maret 2024	Penilaian Tengah Semester
18	12 s.d 14 Maret 2024	Libur Awal puasa
19	29 Maret 2024	Wafat Isa Al Masih
20	4 s.d 17 April 2024	Libur Sekitar idul Fitri
21	10 s.d 11 April 2024	Hari Raya Idul Fitri
22	1 Mei 2024	Libur Hari Buruh
23	9 Mei 2024	Kenaikan Isa Al Masih
24	13 s.d 18 Mei 2024	Pelaksanaan Ujian Sekolah
25	23 Mei 2024	Hari Raya Waisak
26	1 Juni 2024	Hari lahir Pancasila
27	10 s.d 15 Juni 2024	Penilaian Akhir Semester
28	17 Juni 2024	Hari raya Idul Adha
29	22 Juni 2024	Pembagian Rapor
30	24 s.d 29 Juni 2024	Libur kenaikan Kelas
31	1 s.d 13 Juli 2024	Libur kenaikan Kelas
32	15 Juli 2024	Hari Pertama Masuk sekolah